



**PUTUSAN**  
Nomor 25 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CATHERINE TJIPTO**, selaku salah satu ahli waris dari **SUHENDRO TJIPTO** berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 13, bertempat tinggal di Jalan Bintang Diponggo 837 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Bagus Saputro, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D Nomor 1, Jalan K.H. Mukmin Nomor 11, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding;

**L a w a n**

**WALIKOTA SURABAYA**, diwakili oleh Tri Rismaharini, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Tursilowati, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I;

**D a n :**

**1. Ahli Waris ROESTAM EFFENDI**, yaitu:

- a. **AGUS BAYU JATMIKO**, bertempat tinggal di Jalan Nambangan 88 C Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- b. **AGUNG WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Rejo IV-B/1 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- c. **EVIE RETNOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Nambangan 88 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- d. **EVA WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Nambangan 88 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran,

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Halaman 1



Kota Surabaya;

e. **WAHYU KUNCORO**, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Kulon Nomor 43 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

f. **NOVI CHANDRA ROSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tanggulangin Nomor 7 B, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;

2. **KOEWAT**, selaku mantan Lurah Kelurahan Bibis, bertempat tinggal di Jalan Bibis Tama 2 Nomor 81 Surabaya, Kelurahan Manukan Wetan (dahulu Kelurahan Bibis), Kecamatan Tandes, Surabaya;

3. **Drs. H. SOEWARTO**, selaku mantan Lurah Kelurahan Bibis, bertempat tinggal di Jalan Jagiran Nomor 43 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

4. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**;

5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding, Pembanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding, Pembanding II, III dengan posita gugatan sebagai berikut:

Penggugat Sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa;

1. Bahwa Tergugat I digugat karena Tergugat I selaku ahli waris dari Roestam Effendi yang telah melakukan rekayasa demi menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dan selanjutnya mengalihkan kepada Tergugat IV; Objek sengketa milik Penggugat *a quo* adalah sebagian tanah bekas tanah partikelir *Eigendom Verponding* Nomor 1307 yang terletak di Kelurahan





- Tentang bukti baru (*novum*):

Bahwa bukti baru PK-1 sampai dengan PK-4 tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan *Judex Juris* bertumpu pada fakta bahwa perpindahan hak yang pertama atas objek sengketa tidak ditanda-tangani oleh Rustamadji alias Rustam Efendi (bukti T IV/16 dan T IV/17), sedangkan perpindahan yang kedua atas objek sengketa dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sehingga perpindahan yang kedua tersebut adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali CATHERINE TJIPTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali CATHERINE TJIPTO, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Halaman 34